



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Dan

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 15 Desember 2011 dengan nomor : 145/Pdt.P/2011/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Agustus 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN BANJAR;
2. Pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (Cerai mati) dalam usia 25 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama PENGHULU, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan nomor 145/Pdt.P/2011/PA Bjb. hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah pemikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai belum dikaruniai anak;
5. Selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang tanggal 21 Nopember 2011;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2006 di KABUPATEN BANJAR;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 145/Pdt.P/2011/PA.Bjb tanggal 21 Februari 2012 yang berisi permohonan prodeo para Pemohon telah dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa setelah putusan sela tersebut dibacakan kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** nomor - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** nomor –, yang dikeluarkan oleh Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 29 April 2009, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (di bawah tangan) karena orangtua Pemohon I dalam keadaan sakit sedangkan pernikahan harus secepatnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan permohonan para Pemohon padahal telah diperintahkan Majelis Hakim dan telah dipanggil melalui juru sita untuk menghadap di persidangan tahap pembuktian para Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada tahap pembuktian tidak hadir maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Pemohon telah melepaskan hak untuk mengajukan alat bukti menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah melepaskan hak untuk mengajukan alat bukti di persidangan sehingga para Pemohon telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan

Penetapan nomor 145/Pdt.P/2011/PA Bjb. hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/Sip/1972 permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikabulkan untuk beracara secara cuma-cuma sebagaimana putusan sela Nomor 145/Pdt.P/2011/PA.Bjb tanggal 21 Februari 2012 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Banjarbaru;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Banjarbaru;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Drs. H. Agus Purwanto, M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Muhammad, S.H.I. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Masrifai sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Agus Purwanto, M.H.

Hakim Anggota

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Muhammad, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Drs. H. Masrifai

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya pengumuman	Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dari perkara
Dis...

Penetapan nomor 145/Pdt.P/2011/PA Bjb. hal. 5 dari 5